

**SURAT PEMBERITAHUAN**  
Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Senin tanggal 27-03-2023 Saya Ateng Jaelani, Jurusita pada Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : W10-A9/1056/HK.05/III/2023, tanggal 17 Maret 2023.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

MAMAD BIN UDIN, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal/kediaman di Kampung Cilalawi RT.007 RW. 003, Desa Cianting Utara, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

DEDE VIVI AGUSTIANI BINTI AGUS, Sebagai Penggugat;  
Melawan  
MAMAD BIN UDIN, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Sbg. Tanggal 16 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (MAMAD BIN UDIN) terhadap Penggugat (DEDE VIVI AGUSTIANI BINTI AGUS);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp550.000,00 (liam ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan Tergugat.  
Selanjutnya. Surat pemberitahuan disampaikan melalui Aparat Desa Cianting Utara. untuk disampaikan kepada Tergugat

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Desa Cianting Utara sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

Tergugat,

MAMAD BIN UDIN  
SC=2X



Jurusita

Ateng Jaelani

Desa Cianting Utara

